

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
dengan



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
tentang

BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 4087/UN33.1/LL/2023
Nomor: 25.7. 50/UN32.1/DN/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : Prof. Dr. Yusnadi, MS.
NIP : 196101091987031003
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Medan
Alamat : Jalan Willem Iskandar Psr V, Medan Estate, Medan, Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Ahmad Yusuf Sobri , S.Sos, M.Pd.
NIP : 197304132003121001
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur Indonesia

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan rincian dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1 POKOK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kesepakatan, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Nota Kesepakatan ini untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama (MoU) 12 Universitas Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Nomor 001983/UN/33/KS/2021 Tanggal 3 Juni 2021 dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal berikut.

PASAL 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK** naskah Nota Kesepakatan ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat, serta hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini meliputi beberapa program, diantaranya:

- a) Program pertukaran dosen dan mahasiswa/transfer kredit melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
- b) Pengembangan kurikulum akademik;
- c) Pertukaran dosen (data sering);
- d) Penyelenggaraan program Kuliah Umum dan/atau Dosen Tamu;
- e) Kerjasama penelitian dan publikasi ilmiah, seperti kegiatan saling tukar artikel dalam jurnal jurusan, yang terindeks SINTA, DOAJ, dan/atau SCOPUS;
- f) Aktivitas bersama dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- g) Tukar-menukar informasi akademik dan sistem administrasi jurusan dan/atau program studi;
- h) Penyelenggaraan konferensi/seminar tingkat nasional dan/atau internasional;
- i) Pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan masing-masing LPTK;
- j) Kerjasama di bidang lainnya yang disepakati bersama sebagai usaha untuk mencapai visi dan misi institusi.

PASAL 3

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

**PASAL 5
PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan bilamana salah satu pihak keberatan untuk melanjutkan kejasama ini dan/atau menghendaki perubahan dalam pasal-pasal perjanjian ini dapat ditinjau kembali.

PIHAK PERTAMA


FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
DEKAN



Prof. Dr. Yusnadi, M.S.
NIP. 196101091987031003

PIHAK KEDUA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd.
NIP. 197304132003121001